



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kota [REDACTED] Provinsi [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2013, di [REDACTED]

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



■ dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■■■, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 154/05/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah usai pesta di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat di ■■■■■;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Penggugat mendatangi Tergugat di ■■■■■ namun setiba Penggugat di sana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan 1 (satu) bulan Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat tidak ada itikad baik untuk rujuk dengan Penggugat sehingga Penggugat sangat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat tersebut dan pada bulan Agustus 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di ■■■■■

4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat, ([REDACTED]  
[REDACTED])

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat berstatus [REDACTED] telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai Nomor :800/01.01.12/Set tanggal 4 Desember 2017;

Bahwa pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/05/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah usai pesta perkawinan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pergi ke [REDACTED] dan menetap di sana selama satu bulan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke [REDACTED] melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengantar Penggugat ke Kalimantan dan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengenai kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya di [REDACTED] dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Sinjai menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah usai pesta perkawinan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pergi [REDACTED] dan menetap di sana selama satu bulan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah [REDACTED] melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengantarkan Penggugat ke [REDACTED] dan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengenai kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya di [REDACTED] tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai [REDACTED] telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/05/VII/2013, tertanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Juni

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di [REDACTED] dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tertanggal 2 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah usai pesta Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya [REDACTED]

3. Bahwa Penggugat pergi ke [REDACTED] dan menetap di sana selama 1 (bulan) tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED] Sulawesi Selatan;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.





4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahannya Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2013 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahannya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat suka minum minuman keras sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED] Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan kebahagiaan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 2013 sampai sekarang telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak 2013 sampai sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam, S.HI. dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.



Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Surianti, S.EI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)